

SALINAN


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**

- 2 -

- b. bahwa industri genteng, bata, tegel dan sejenisnya merupakan primadonanya industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dan diharapkan mampu memenuhi perkembangan permintaan pasar sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta memasuki pasaran ekspor, untuk itu perlu ditingkatkan dan dikembangkan ;
- c. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha industri tersebut diatas, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memperhatikan sumber daya alam yang ada agar tercipta industri yang berwawasan lingkungan, untuk itu perlu adanya bantuan dan arahan serta pengawasan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka secara terkordinasi dan berkesinambungan ;
- d. bahwa dalam upaya melakukan pelayanan bantuan dan arahan dimaksud butir b tersebut diatas, maka kepada para pengusaha industri genteng, bata, tegel dan sejenisnya dipandang perlu yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang 3



NOMOR : 9 TAHUN : 1995 SERI : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**

NOMOR : 23 TAHUN 1994

TENTANG

PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI GENTENG, BATA, TEDEL DAN SEJENISNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Daerah Tingkat II mempunyai kewenangan untuk membangun, menggiatkan, menyokong dan memimpin usaha rakyat dalam lapangan perindustrian ;
- b. bahwa 2

Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ya
melaakukan penyidikan terhadap Pelanggaran at
Ketentuan Peraturan Daerah yang memu
ketentuan Pidana :

Dengan Persestujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
MAJALENGKA TENTANG PENGENDALIAN USAHA INDUST
GENTENG, BATA, TESEL DAN SEJENISNYA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

KETENTUAN UMUM

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat
Majalengka.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Majalengka.

c. Bupati

2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (LN. Tahun 1957 Nomor 57, TLN. Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN. Tahun 1960 Nomor 104) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38, TLN Nomor 3037) ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN. Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor 3215) ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN. Tahun 1984 Nomor 22, TLN. Nomor 3273) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penunjukan

- 6 -

- Membina dan mengembangkan keterampilan masyarakat, terutama para perajin genteng, bata, tegel dan sejenisnya.
- Menjaga kelestarian lingkungan.

BAB III BENTUK PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan terhadap Pengusaha Industri di Daerah, dilakukan oleh Dinas/Instansi/Bagian yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pelayanan pada ayat (1) Fasal ini dalam bentuk Penelitian, Penyuluhan, promosi dan informasi.
- (3) Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Objek Pengendalian adalah produk industri dan pengambilan bahan baku genteng, bata, tegel dan sejenisnya.
- (2) Subjek 7

- 5 -

- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- e. Dinas/Kantor/Badan/Bagian/Unit Kerja lainnya adalah Dinas/Kantor/Badan/Bagian/Unit Kerja lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- f. Kesi Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Majalengka.
- g. Pengusaha industri adalah setiap orang atau Badan hukum yang memproduksi genteng, batu, tegel dan sejenisnya di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Maksud dan tujuan pengendalian usaha industri ini yaitu untuk :
- Mengembangkan usaha rakyat dalam hal industri genteng, batu, tegel dan sejenisnya.
 - Membantu promosi Pemasaran baik untuk di daerah luar daerah dan untuk ekspor.

- Membina 6

BAB VI

PUNGUTAN DAERAH

Passal 6

(1) Dalam upaya menunjang pelaksanaan pengendalian dan pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini setiap pengusaha industri di Daerah dikenakan wajib retribusi.

(2) Besarnya retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan bendasarkan perhitungan sebagai berikut :

RETRIBUSI SENTENG, BATA, TEGEL DAN SEJENISNYA

No	Angka Perhitungan	Angka Standard	Nilai Standard	Ket.
		(Rp. Y)	(Rp. Y)	
A. 1.	31 X 2 =	62	31 s/d 62	0,25
2.	63 X 2 =	126	63 s/d 126	0,50
3.	127 X 2 =	254	127 s/d 254	0,75
4.	255 X 2 =	510	255 s/d 510	1,00
5.	511 X 2 =	1022	511 s/d 1022	1,25
B. 1.	1023 X 2 =	2046	1023 s/d 2046	2,00
2.	2047 X 2 =	4094	2047 s/d 4094	2,50
3.	4095 X 2 =	8190	4095 s/d 8190	3,00
4.	8191 X 2 =	16382	8191 s/d 16382	3,50
5.	16383 X 2 =	32766	16383 s/d 32766	4,00

(2) Subjek Pengendalian adalah para Pengusaha industri dan para perajin genteng, bata, tegel dan sejenisnya.

BAB VI

MACAM-MACAM JENIS GENTENG, BATA, TEGEL DAN SEJENISNYA

Passal 5

(1) Jenis produk industri genteng, bata, tegel dan sejenisnya terdiri dari :

- a. Bahan baku dari semen :
- b. Lubin, bata, pipa, barang dekorasi dan lain-lain.
- c. Bahan dari tanah liat untuk rumah tangga :
- d. Pelengkap/hiasan rumah tangga.

(2) Rincian masing-masing jenis dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BAB VII 8

BAB VII 8

BAB VIII 9

Pasal 9

Kepala Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban menyetorkan hasil pembayaran retribusi sebagaimana diatur ayat (2) pasal 6 tersebut selambat-lambatnya 1×24 jam setelah uang diterima disetorkan kepada Kas Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

(1) Barang siapa melanggar Pasal 6 Peraturan Daerah ini dikenakan Pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

(3) Apabila Perusahaan industri menimbulkan kerusakan lingkungan, dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

BAB VII

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 7

Penyetoran retribusi dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini harus berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap wajib retribusi diwajibkan mengisi formulir pendaftaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

b. Formulir pendaftaran pada huruf a pasal ini setelah diisi dan ditanda tangani wajib retribusi, harus segera dikembalikan ke Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah formulir diterima.

c. Setelah wajib retribusi menerima Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dari Dinas Pendapatan Daerah, maka wajib retribusi diwajibkan membayar retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah Khusus Penertima (BKPP) melalui Bendaharawan sesuai dengan jumlah serta jatuh tempo yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Setiap keterlambatan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 butir c Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 5 % (lima perseratus).

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 11

(1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pemogai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penyitaan barang dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil Pengusaha untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi tersangka atau saksi.

g. Mendatangkan 12

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar 13

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 23 TAHUN 1994

TENTANG

PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI GENTENG, BATA, TEGEL
DAN SEJENISNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

1. U M U N

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat, termasuk didalamnya Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, diberikan kewenangan Pangkal dalam bidang Perindustrian meliputi kegiatan membangun, menggiatkan, menyokong dan memimpin usaha-usaha rakyat.

Bahwa produk industri genteng, bata, tegel dan sejenisnya merupakan Primadonanya industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dan diharapkan mampu memenuhi perkembangan pasar sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta dapat memasuki pasaran ekspor. Oleh karena itu para pengusaha industri tersebut harus mampu meningkatkan dan mengembangkan industriinya.

Untuk

15

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pemantauannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 28 Nopember 1994
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA,
Ketua,
Cap. ttd.
Cap. ttd.
SUYANTO
Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusannya Nomor 188.342/SK. 1055-Huk/ 1995 Tanggal 15 Juni 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 20 Juni 1995 Nomor 9 Tahun 1995 Seni B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
SETWIL/Minah

H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 643

a. Pelatihan terhadap tenaga kerja.

Dari pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mengembangkan industrinya.

b. Penyuluhan dalam upaya meningkatkan usaha industri genteng, batu, tegel dan sejenisnya dilakukan secara terkordinasi oleh Dinas/ Instansi/Badan/Lembaga dan Bagian di- lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka.

c. Promosi dan informasi.

- d. Pameran.
- e. Kebijakan.
- f. Work Shop.
- g. Tempat Promosi.
- h. dan Sarana lainnya.

a. Pelatihan terhadap tenaga kerja.

Untuk meningkatkan dan mengembangkan industri tersebut diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memperhatikan sumberdaya alam yang ada agar tercipta industri yang berwawasan lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya pelayanan bantuan dan arahan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka secara terkordinasi dan berkesinambungan.

Dalam upaya pelayanan bantuan dan arahan dimaksud, dari para pengusaha industri genteng, batu, tegel dan sejenisnya diperlukan adanya kontribusi terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka.

2. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah :

(2) Pengenaan

a. Pelantikan 16

(1) Cukup jelas.

Lihat Lampiran.

Pasal 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT III MAJALENGKA

Nomor : 23 Tahun 1994.
Tanggal : 28 Nopember 1994.
Tentang : PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI GENTENG, BATU, TESEL DAN SEJENISNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT III MAJALENGKA.

Produk industri genteng, batu, tegel dan sejenisnya yang dikenakan wajib retribusi.

I. INDUSTRI BARANG DARI SEMEN.

K K I : KELompok Komoditi/Komoditi : KET.

1 : 2 : :

36.320.1 : U B I N
101 : Ubin Semen Abu-Abu *
102 : Ubin Semen Terase *
103 : Ubin Batako
104 : Ubin Dinding
109 : Ubin Lainnya

36.320.2 : BATA/DINDING
201 : Bata Semen Biasa
202 : Bata Semen Berongga
203 : Lembaran Beton
204 : Kayu Semen
205 : Pulp Semen
299 : Bata dari Semen lainnya

- 17 -

(2) Pengenaan retribusi sebagaimana tercantum dalam ayat (2) Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dikenakan terhadap hasil produksi riil, bukan terhadap jumlah produksi yang terjual.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

36.320.3 19

III. INDUSTRI BARANG KERAMIK TANAH LIAT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA.

K K I : KELompok KOMODITI / KOMODITI : KET.

1 | 2 |

36.410.1 PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA ANPA GLAZIUR.

- 101 | Piring Segala Jenis
- 102 | Cangkir dan Pisin
- 103 | Cangkir
- 104 | Kendi
- 105 | Teko
- 106 | Mangkok
- 107 | Periuk
- 199 | Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya

36.410.2 PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DENGAN GLAZIUR.

- 201 | Piring Segala Jenis
- 202 | Cangkir dan Pisin
- 203 | Cangkir
- 204 | Kendi
- 205 | Teko
- 206 | Mangkok
- 207 | Cobek
- 208 | Tempayan
- 299 | Lainnya

36.320.3 PIPA BETON BERTULANG ATAU TIDAK

- 301 | Gorong-gorong
 - 302 | Pipa Pembuangan
 - 303 | Pipa Irrigasi
 - 309 | Pipa Beton Lainnya
- 36.320.4 BARANG-BARANG DEKORASI
- 401 | Perabot Rumah
 - 402 | Patung
 - 403 | Pot. Kembang
 - 499 | Barang Dekorasi Lainnya
- 36.320.9 BARANG DARI SEMEN LAINNYA
- 901 | Genteng Atap
 - 902 | Bak Mandi
 - 903 | Caisson
 - 904 | Tiang Pancang
 - 905 | Lubang Angin
 - 906 | Ferro Semen
 - 907 | Ready Mix (Adukan Semen)
 - 908 | Bantalan Kereta Api
 - 909 | Tiang Listrik Dan Beton
 - 910 | Etanol
 - 911 | Batu Nissan
 - 999 | Lainnya

		1	2	3
500	Batu Bata Lubang			
600	Semen Merah			
700	Kerikil Tanah Liat			
800	Batu Bata Lainnya			
36.422	<u>INDUSTRI SENTENG</u>			
36.422.100	Genteng Press	*	*	*
200	Genteng Biasa	*	*	*
300	Genteng Kodok	*	*	*
400	Genteng untuk rumah (Press)	*	*	*
500	Genteng rumah (bukan Press)	*	*	*
600	Genteng yang diglasur	*	*	*
900	Genteng lainnya	*	*	*

IV. INDUSTRI BARANG KERAMIK TANAH LIAT LAINNYA
KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN.

		1	2	3
36.429.1	<u>BARANG SANITER</u>			
101	Saluran Air	*	*	*
102	Kloset	*	*	*
199	Barang Saniter Lainnya			

36.429.2 23

36.410.3 HIASAN RUMAH TANGGAL

		1	2	3
301	Patung			
302	Vas bunga segala jenis			
303	Kotak sigaret, tempat abu dan keperluan merokok lainnya			
304	Tempat sirih			
305	Celengan segala jenis			
399	Hiasan Rumah Tangga lainnya			
36.410.400	<u>POT BUNGA SEGALA JENIS</u>			

III. INDUSTRI BARANG KERAMIK TANAH LIAT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN

		1	2	3
36.421	<u>INDUSTRI BATU BATA</u>			
36.421.100	Batu Bata Press			*
200	Batu Bata Berongga			
300	Batu Bata Hiasan			
400	Batu Bata Bukan Press			*

500. Batu 22

36.429.2		U B I N	
201	Ubin lantai	*	*
202	Ubin perapian		
203	Ubin dinding		
299	Ubin lainnya		
36.429.9	BAHAN BANGUNAN DARI TANAH		
	LIAT LAINNYA YANG TIDAK		
	TERMASUK BALAM : GOLONGAN		
	MANAPUN		
901	Lobang Angin (Lester)	*	
999	Lainnya		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA,
K e t u a ,

Cap. ttd. Cap. ttd.

S U Y A N T O Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH




H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 643